



Kecamatan Menyuke

Jl. Raya Darit-Bengkayang 79364 081258172801

[isi sendiri](#)

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Menyuke

Pelayanan Surat Pengantar/Rekomendasi Penyaluran Blt Dd

No. SK :

Persyaratan

- e. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; f. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan g. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya. h. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses pembuatan pengantar atau rekomendasi camat; i. Setelah produk selesai dibuatkan pengantar atau rekomendasi camat, petugas loket menyerahkan kembali Kepada Pemohon;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Lamanya proses pembuatan Surat

Pengantar/Rekomendasi setiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas surat atau dokumen yang telah selesai dibuatkan pengantar/rekomendasi oleh Camat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Menyuke

Jl. Raya Darit-Bengkayang 79364 081258172801

[isi sendiri](#)

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Menyuke

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan

dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan